



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN  
SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, serta Pasal 38 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan standar biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
- KEDUA : Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik yang belum diatur dalam Keputusan ini, menyesuaikan standar biaya yang berlaku di wilayah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu dengan cara dibayarkan secara langsung kepada PPID KPU Kabupaten Karanganyar dan PPID KPU Kabupaten Karanganyar memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

WIDY HARGUS KISTYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Pemilu



Eko Handoko

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 15 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA  
 PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN  
 INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KARANGANYAR TAHUN 2026

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
 TAHUN 2026

NO	BENTUK	JENIS	INDEKS BIAYA	KET
1.	Penggandaan/ fotocopy	1. Folio 1 muka : a. HVS 70 gram b. HVS 80 gram 2. Folio bolak-balik : a. HVS 70 gram b. HVS 80 gram 3. Double folio 1 muka 4. Double folio bolak-balik 5. Memperkecil folio 6. Memperkecil double folio	Rp. 400,- Rp. 450,- Rp. 550,- Rp. 650,- Rp. 1.200,- Rp. 1.700,- Rp. 500,- Rp. 2.000,-	Per-lembar
2.	Penjilidan	Jilid lakban (mika) tebal < 5 cm Jilid lakban (mika) tebal > 5 cm Jilid lem tebal < 5 cm Jilid lem tebal > 5 cm Jilid rig plastik tebal < 5 cm Jilid rig plastik tebal > 75 cm Jilid soft cover tebal < 5 cm Jilid soft cover tebal > 5 cm Jilid soft hard cover tebal < 5 cm Jilid soft hard cover tebal > 5 cm	Rp. 4.500,- Rp. 15.000,- Rp. 7.500,- Rp. 30.000,- Rp. 5.000,- Rp. 18.000,- Rp. 6.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 40.000,-	Per-buku
3.	Cetak/ <i>print out</i> (HVS 70 gr)	Folio 1 muka 1 warna Folio 1 muka 2 warna Folio 1 muka 3 warna Folio 1 muka full colour	Rp. 71.000,- Rp. 84.500,- Rp. 99.000,- Rp. 988.000,-	Per-rim
4.	Copy file	Flashdisk 8 Gb Flashdisk 16 Gb Flashdisk 32 Gb	Rp. 115.000,- Rp. 140.000,- Rp. 217.000,-	Per-buah

NO	BENTUK	JENIS	INDEKS BIAYA	KET
5.	Pengiriman	Dalam kota Luar kota	sesuai dengan tarif pengiriman yang berlaku pada Jasa Ekspedisi	-

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

WIDY HARGUS KISTYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Eko Handoko